

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Keberadaan Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata di setiap tingkatan masyarakat. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.¹

¹Sri Redjeki Hartono, *Kapital Selektif Hukum Ekonomi*, (Jakarta, CV Mandar Maju, 000), h. 4

Perusahaan menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan melalui suatu program yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan di suatu daerah. Jika sebelumnya perusahaan dianggap hanya memperhatikan aspek keuntungan finansial yang hanya memiliki dampak secara internal terhadap perusahaan saja, tetapi sekarang perusahaan juga harus peduli dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan kepada eksternal khususnya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Keperdulian perusahaan ini sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom Line*). Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian yang serius dari kalangan dunia usaha baik domestik maupun internasional. Fakta menunjukkan adanya korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dengan apresiasi masyarakat. Oleh

karena itu, penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai “*cost*” semata-mata, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.²

Pada prinsipnya, CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.³ Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya.⁴ Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terdapat beberapa konflik sosial perusahaan terkait CSR yang pernah terjadi di Indonesia: PT Freeport di Jaya Pura; PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara; PT Samsung di Pasuruan; PT Exxon Mobil di Lhokseumawe Aceh; PT Newmont di Sulawesi Utara.⁵ Orientasi perusahaan yang hanya mengejar laba dengan mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan dituding sebagai salah satu penyebabnya.⁶ Banyak permasalahan yang timbul di berbagai tempat dikarenakan perusahaan yang tidak melakukan CSR dengan baik dan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

²Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 6.

³Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), h. 1.

⁴Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2013, h. 267.

⁵*Corporate Social Responsibility Community*, “Hambatan dalam penerapan CSR”, diakses dari <http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html> pada tanggal 16 Desember 2019.

⁶Tom Cannon, *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995), h. 144.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia CSR belum terwujud secara maksimal, karena kurangnya sosialisasi terhadap semua pihak, meskipun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam beberapa peraturan seperti, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya peraturan perundangan tersebut menandakan bahwa pelaksanaan CSR bukan lagi bersifat *voluntary* yang bergantung kepada moral individunya, tetapi merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory*.

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada

pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.⁷

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Pasar modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, departement store dan perkulakan. Perbedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Departement Store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Untuk menegaskan Perpres Nomor 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dan perizinan.

Penyebaran serta pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan landasan hukum yang berlaku. Dibuktikan dengan banyaknya toko yang berdekatan dengan pasar tradisional di wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengganggu stabilitas proses transaksi jual beli yang dilakukan di pasar tradisional, melihat perbedaan kondisi fisik antara pasar tradisional dengan pasar modern seperti yang telah dijelaskan. Apabila situasi seperti ini terus berkelanjutan maka akan berdampak secara

⁷ Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

sistemik kepada pasar tradisional, khususnya pedagang pasar tradisional yang tidak mampu bersaing dengan hegemoni pasar modern. Ketidakmampuan pedagang pasar tradisional untuk bersaing dengan mekanisme pasar modern, berdampak lagi kepada kondisi sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan.

Pemerintah telah mengupayakan dalam hal ini dengan penataan minimarket sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern (biasa disebut perpres pasar modern), yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 27 Desember 2007 lalu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2019 tentang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam Pasal 7 pelaksanaan TanggungJawab Sosial Perusahaan:

1. Pelaksanaan TSP yakni perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

3. Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksanaan yang berkedudukan dalam wilayah daerah.⁸

Menjamurnya usaha minimarket di Kabupaten Bone diharapkan membawa atmosfer persaingan positif di antara para pedagang kecil menengah untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa perusahaan mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah mulai dari jam operasional kerja yang melampaui batas, rekrutmen tenaga kerja yang harus mengutamakan penduduk lokal dengan identitas kependudukan Kabupaten Bone kecuali untuk jabatan keahlian tertentu dapat menggunakan tenaga kerja asing, dan lain sebagainya.

UD. Mitra Makassar, sebagai salah satu perusahaan milik swasta yang bergelut dalam bidang usaha perdagangan telah menunjukkan eksistensinya dengan baik yang berdiri sejak bulan Mei 2011 untuk area Kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng.⁹ Keberadaan UD. Mitra Makassar memunculkan berbagai dampak terhadap masyarakat yang di sekitar perusahaan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kota Watampone, dimana perusahaan milik swasta yang bergelut dalam bidang usaha perdagangan ini mampu membuka lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini berdampak baik pada masyarakat di Kota Watampone dalam meningkatkan

⁸ pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

⁹ Syukri, Operasional Manejer UD Mitra Makassar, *Wawancara*, 10 Februari 2020.

pendapatan. Keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan juga mampu menurunkan angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan diharapkan mampu menjalankan program-program sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tentunya ada hambatan-hambatan yang dialami suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi di UD. Mitra Makassar)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi di UD. Mitra Makassar)?
2. Apa Hambatan yang dialami UD.Mitra Makassar dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui lebih jelas tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (Studi di UD. Mitra Makassar)”. Penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Implementasi adalah adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹¹

Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, adapun defenisi operasional judul ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia dan Hambatan yang dialami UD. Mitra Makassar dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

¹¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

¹²Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini tentu memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di UD. Mitra Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami UD. Mitra Makassar dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di UD. Mitra Makassar.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum, dan pemerintah di bidang hukum tata negara mengenai peraturan dalam hukum

pidana, juga memahami tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Ratna Juwita, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016 dengan judul Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pt Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT Palm Lampung Persada kepada masyarakat desa Bumi Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi kegiatan bina lingkungan, kemitraan dan juga bantuan langsung pada masyarakat. Adapun program yang dikeluarkan oleh perusahaan belum begitu optimal dan masih bersifat insidental dan masih harus dikembangkan sehingga tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan secara internal, namun pengawasan dari pemerintah belum optimal dikarenakan perusahaan melaksanakan CSR sendiri tanpa didampingi oleh tim fasilitasi dari pemerintah daerah.¹³ Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan disusun oleh

¹³ Ratna Juwita, "Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pt Palm Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016).

penulis karena fokus kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di UD. Mitra Makassar dan Untuk mengetahui hambatan yang dialami UD. Mitra Makassar dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Skripsi yang disusun oleh Andika Feri Anggoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2016, dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Koperasi Di Kabupaten Kudus” bertujuan apakah perusahaan berbentuk koperasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Koperasi di Kabupaten Kudus. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perusahaan berbentuk koperasi tidak diwajibkan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini berdasar pada pengaturan yang diberikan dalam UU PT bahwa CSR merupakan kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam. Koperasi di Kabupaten Kudus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan

kegiatan bina sosial koperasi sesuai dengan AD-ART koperasi yang di tujukan untuk organisasi dilingkungan koperasi, kegiatan keagamaan lingkungan koperasi, bantuan sosial lingkungan koperasi, dan tanggap bencana yang sebelumnya pagu anggaran sudah ditentukan dari rapat anggota tahunan (RAT) diambilkan dari sisa hasil usaha (SHU).¹⁴ Skripsi ini berbeda dengan skripsi akan disusun oleh penulis karena fokus kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di UD. Mitra Makassar dan untuk mengetahui hambatan yang dialami UD. Mitra Makassar dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Skripsi yang disusun oleh Zulda Ardi Priyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2013 dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menekan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif

¹⁴Andika Feri Anggoro, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Koperasi Di Kabupaten Kudus", (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2016).

analitis yaitu hasil dari penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran tentang realita yang terjadi di dalam masyarakat.


Dari hasil penelitian yang diperoleh, realisasi CSR TELKOM secara konsep sejalan dengan konsep CSR TELKOM yaitu “membangun Indonesia cerdas”, dimana program-program yang direalisasikan berorientasi pada pendidikan teknologi informasi guna menciptakan masyarakat yang cerdas dan maju. Selain itu, juga sejalan dengan Misi CSR TELKOM yaitu “Mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas melalui pendidikan teknologi InfoComm, Mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat, dan Mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam” karena selain mengedepankan aspek pendidikan, TELKOM juga mengedepankan aspek sosial lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya beberapa program yang direalisasikan hanya tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, tidak ditemukan adanya pendampingan secara berkala yang membimbing dan memantau perkembangan penerima CSR, dengan demikian manfaat dari program CSR tersebut kurang dirasakan oleh penerima CSR secara khusus dan masyarakat secara umum.¹⁵ Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis karena fokus kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di UD. Mitra Makassar dan untuk mengetahui hambatan yang dialami UD.Mitra Makassar dalam menerapkan

¹⁵ Zulda Ardi Priyanto, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2013).

tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *implisit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik.



Berdasarkan skema di atas, menjelaskan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas mengatur tentang CSR adalah UUPM dan UUPT. Berdasarkan UUPM dan UUPT, CSR merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap penanaman modal atau perusahaan yang kegiatan perusahaannya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam. Setiap perusahaan mempunyai hak dan kewajiban, begitu juga dengan pekerjanya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007).

Sedangkan yang dimaksud "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain UUPM CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas terdapat dalam pasal 74 Ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Terkait anggaran CSR, Ayat (2) UU PT menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan & kewajaran. Sedangkan terkait ancaman pidana, Ayat (3) UU PT menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dipidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai perintah atau amanah dari Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum memiliki tanggung jawab melaksanakan CSR.

Dalam tingkat daerah, Bone merupakan salah satu Kabupaten yang mengesahkan Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut Perda TSP). Perda TSP lahir setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. CSR sebagai suatu komitmen usaha untuk peningkatan ekonomi

bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

Berdasarkan konsep CSR yang tertuang dalam UUPM, UUPT yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan CSR, maka dalam hal ini akan dilihat pada sebuah perusahaan yaitu UD. Mitra Makassar sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah Kabupaten Bone tentang tanggung jawab sosial perusahaan di UD. Mitra Makassar dan hambatan-hambatan yang apa saja yang dialami dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan ini.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁷ Telah diketahui bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode sebagai berikut:

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*(Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

¹⁷Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

b. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan:

Pendekatan penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis hukum, yang berarti pendekatan dengan melihat suatu aturan dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Watampone yakni di UD.Mitra Makassar, yang beralamat di Jalan Agussalim Watampone. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena UD. Mitra Makassar lah yang menjalankan Fungsi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selain Itu jaraknya yang mudah dijangkau oleh penulis.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2012), h. 32.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.

a. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²² Data primer berupa wawancara dan observasi. Wawancara dengan pihak UD.Mitra Makassar dan Observasi dengan melihat keadaan dan kondisi di UD. Mitra Makassar.

2) Data Sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²³ Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

²¹Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²²Abdullah K *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h.14.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada), h. 30.

laporan.²⁴ Adapun data sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁶ Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁷

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁸ Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh calon peneliti adalah daftar pertanyaan, *handpone* dan alat tulis. *Handpone* digunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Alat tulis digunakan untuk mencatat hal- hal penting yang disampaikan oleh narasumber.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada), h. 30.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h.181.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* ,(Cet.XIII; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), h.24.

²⁸ STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²⁹
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁰ Adapun yang peneliti wawancarai adalah Bapak Syukri selaku Operasional Manejer UD Mitra Makassar.
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.³¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau

²⁹S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

³⁰S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 40.

³¹S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 49.

interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.³²

³²Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.